

KEAMANAN SISTEM PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA

Elvana Endarwati^{1*}, & Anang Sophan Tornado²

^{*1&2} Universitas Lambung Mangkurat

*Koresponden e-mail: elvanaendarwati@gmail.com

Submit Tgl: 27 April 2026

Diterima Tgl: April 2026

Diterbitkan Tgl: April 2026

Abstract: *The purpose of this research, entitled Security of the Electronic Trial System (e-Litigation), is reviewed from the Civil Procedure Law. The type of normative legal research uses the Statue Approach and the Conceptual Approach with legal sources in the form of primary and secondary legal materials obtained from literature studies. From the results of the study, there are conclusions, namely First, PERMA Number 7 of 2022 and PERMA Number 1 of 2019 as a whole have provided a good enough legal basis to support modernization in the implementation of the e-court system in Indonesia. These rules have succeeded in building structures that aim to speed up and simplify the judicial process, especially in civil law. However, in their effectiveness, they still face various challenges, such as uneven infrastructure, human resources in the application in a number of courts, and lack of training and socialization to improve the technical capabilities of system users. From a data protection perspective, the e-litigation system has taken security measures in accordance with the Personal Data Protection Law (PDP Law), but regarding data leaks, cyberattacks and data manipulation are still serious threats.*

Keywords: *System Security; Electronic Trial, E-litigation; Civil Procedure Law*

Abstrak: Tujuan penelitian ini yang berjudul Keamanan Sistem Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata. adapun jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Pertama, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara keseluruhan telah menyediakan dasar hukum yang cukup baik untuk mendukung modernisasi dalam pelaksanaan sistem e-court di Indonesia. Aturan-aturan ini berhasil membangun struktur yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan, khususnya dalam hukum perdata. Namun pada efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tidak meratanya infrastruktur, sumber daya manusia dalam penerapan disejumlah pengadilan dan kurangnya pelatihan maupun sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan teknis para pengguna sistem. Dalam perspektif perlindungan data, sistem e-litigasi telah mengambil langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun mengenai kebocoran data, serangan siber hingga manipulasi data masih menjadi ancaman serius.

Kata kunci: Keamanan Sistem; Persidangan Elektronik; E-litigasi; Hukum Acara Perdata



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Endarwati, E., & Tornado, A. S. (2026).Keamanan Sistem Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Ditinjau dari Hukum Acara Perdata. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 22(1), 177–182. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.65>

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi sangat membawa pengaruh besar dalam perubahan zaman. Teknologi informasi merupakan elemen yang paling dominan dalam merevolusi dunia di era ini. Cara orang berkomunikasi dan berinteraksi telah mengalami transformasi yang mendalam berkat teknologi informasi. Hal ini menjadi menarik karena menjanjikan perbaikan dan kemudahan dalam berbagai aspek. Selain itu, terdapat sumber-sumber perubahan yang berkesinambungan melalui peningkatan kapasitas komputer, peluncuran aplikasi baru, dan pengembangan penggunaan yang inovatif. Dalam administrasi peradilan yang merupakan kegiatan mencakup proses menyediakan informasi, mengkomunikasikannya dan memproduksi informasi baru. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi informasi akan mempengaruhi operasional administrasi peradilan. Memahami dampak-dampak ini dan bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan administrasi peradilan maupun proses persidangan di peradilan, sehingga memudahkan para pencari keadilan.¹

Meningkatkan pemahaman mengenai cara teknologi informasi dapat berkontribusi pada peningkatan sistem administrasi peradilan serta menyelesaikan isu-isu penting yang dihadapi institusi peradilan. Mengubah, menyesuaikan dan menyempurnakan lembaga kehakiman, pengadilan-pengadilan dan hukum acara di setiap lembaga semuanya termasuk dalam istilah yang memiliki makna luas, yaitu reformasi yudisial.²

Selain mempermudah akses untuk memperoleh keadilan, lembaga peradilan bisa dilakukan dengan memberikan lebih banyak peluang dan menyederhanakan prosedur dalam menghadapi perkara. Dengan latar belakang Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan perkembangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam prosedur penyelenggaraan peradilan.

Upaya mewujudkan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan selama ini mempunyai hubungan yang erat agar setiap usaha penegakan hukum dan penyedia layanan hukum dalam sistem peradilan agar dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dari UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal ini menerangkan bahwa ketentuan ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi para pencari keadilan, dengan maksud bahwa dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilaksanakan secara yang efisien dan efektif, sementara itu, dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang mampu ditanggung oleh masyarakat tanpa mengorbankan ketelitian serta pencari kebenaran dan keadilan.³

Bahwa sebelumnya, hukum menjadi tidak dapat dipercaya oleh mereka yang mencari keadilan, karena sistem peradilan yang bergerak dengan sangat lambat dan kurang efisien, hukum sebagai alat untuk menertibkan akan memberikan hasil yang tidak memuaskan.⁴

Pengadilan Negeri sebagai simbol dari kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, memiliki hak untuk menjalankan proses peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan negeri menangani kasus dua jenis, yaitu kasus pidana dan perdata. Untuk kasus pidana, tanggung jawab dalam menghadirkan terdakwa dan

¹ Dory Reiling. 2009. *Teknologi Untuk Keadilan Bagaimana Teknologi Informasi Dapat Mendukung Reformasi Pengadilan*. Jakarta: P.T. Alumni, hlm. 3.

² Ibid, hlm. 4

³ Ibid, hlm. 3

⁴ Ibid.

para saksi terletak pada tanggung jawab penuntut umum maupun kepentingan terdakwa jika diperlukan. Sementara itu, dalam perkara perdata, para pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara, proses persidangan dengan kehadiran masing-masing pihak di persidangan, menghadirkan saksi saksi dan bukti-bukti, hingga pengembalian keputusan dan langkah hukum berikutnya. Meskipun proses ini dapat diwakilkan kepada kuasa atau kuasa hukum, masing-masing pihak tetap diwajibkan untuk berhadir kedalam persidangan.⁵

Adapun beberapa pendapat mengenai sistem peradilan yang terdapat diberbagai negara, terutama pendapat mengenai sistem peradilan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Pertama, lamanya proses penyelesaian sengketa. Biasanya, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum berlangsung dengan sangat lambat, dengan prosedur yang bersifat resmi dan teknis. Kedua, tingginya biaya perkara. Banyak pihak merasa bahwa biaya hukum sangat besar jika dibandingkan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Ketiga, Pengadilan sering kali dipandang tidak cukup responsif atau kurang peka dalam menangani kasus. Hal ini terjadi karena dianggap kurang aktif dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan serta kebutuhan pihak-pihak yang terlibat, serta masyarakat umum merasa Pengadilan sering tidak memenuhi prinsip keadilan. Keempat, keputusan Pengadilan sering kali tidak mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.

METODE

Penelitian Hukum adalah salah satu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu hukum atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat serta bekerjanya hukum di masyarakat.⁶

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum. Norma hukum yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan pada data primer-skunder, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sistem persidangan elektronik (e-litigasi) membawa manfaat besar dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius terkait

⁵ Sonata, depri liber. 2015. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, no. 1, doi:10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.hlm.280.

⁶ Jonaedi Efendi, dkk. 2022. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Jakarta: Kencana, hlm. 4.

keamanan data dan perlindungan informasi. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun e-litigasi mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya perjalanan, serta meningkatkan aksesibilitas dan transparansi, kelemahan dalam sistem keamanan masih berpotensi menimbulkan kebocoran data, manipulasi informasi, dan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pihak.

Dari perspektif hukum acara perdata, isu keamanan ini berkaitan erat dengan asas audi et alteram partem, asas legalitas, dan asas keadilan, sehingga pelanggaran terhadap keamanan sistem berpotensi menghambat terpenuhinya hak-hak prosedural pencari keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pengaturan dan implementasi standar keamanan yang ketat, langkah preventif, serta solusi hukum yang jelas untuk menjamin integritas sistem peradilan elektronik. Dengan demikian, keberhasilan e-litigasi tidak hanya bergantung pada efisiensi prosedur, tetapi juga pada jaminan perlindungan data dan tanggung jawab sistem, sehingga dapat menghadirkan peradilan yang kredibel, aman, dan sesuai dengan prinsip hukum acara perdata.

Pembahasan

Bagaimana sistem persidangan elektronik (e-litigasi) menjadi salah satu bentuk modernisasi peradilan yang diharapkan mampu menjawab kelemahan sistem konvensional yang selama ini dianggap lamban, mahal, dan kurang responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan. Dengan hadirnya e-court dan e-litigasi, proses administrasi perkara dapat dilakukan secara digital melalui e-filing, e-payment, dan e-summons, sehingga mempercepat alur persidangan, mengurangi biaya perjalanan, serta memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem peradilan. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan besar yang tidak boleh diabaikan, yaitu masalah keamanan sistem. Perlindungan data pribadi, integritas dokumen, serta keabsahan informasi menjadi isu krusial karena adanya potensi ancaman berupa peretasan, kebocoran data, maupun manipulasi informasi yang dapat merugikan pihak berperkara. Dari perspektif hukum acara perdata, kelemahan dalam keamanan sistem berpotensi mengganggu penerapan asas audi et alteram partem (hak untuk didengar), asas legalitas, dan asas keadilan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan.

Oleh karena itu, pembahasan penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang jelas, standar keamanan yang ketat, serta tanggung jawab sistem yang tegas terhadap kesalahan atau kebocoran data. Dengan langkah preventif berupa penguatan perlindungan hukum, penerapan prinsip tanggung jawab, serta solusi hukum yang konkret, e-litigasi diharapkan tidak hanya menjadi sarana efisiensi prosedural, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hak-hak prosedural, meningkatkan transparansi, dan memperkuat legitimasi peradilan modern di Indonesia.

Penerapan sistem konferensi elektronik (*e-litigasi*) di Indonesia merupakan langkah Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sistem ini mentransformasi proses administrasi dan konferensi konvensional menjadi format digital, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pertukaran dokumen konferensi seperti replik, duplik, dan kesimpulan. Meskipun menjanjikan kemudahan akses keadilan dan transparansi, implementasi sistem penyiaran digital ini memunculkan tantangan baru yang signifikan terkait keamanan siber, seperti risiko peretasan, kebocoran data rahasia, serta manipulasi informasi elektronik yang memiliki ancaman hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bahwa penerapan sistem persidangan elektronik (e-litigasi) merupakan langkah maju dalam reformasi peradilan Indonesia yang bertujuan mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. E-litigasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses persidangan, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Namun, penelitian juga menemukan bahwa aspek keamanan sistem masih menjadi tantangan utama. Kebocoran data, manipulasi informasi, dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak prosedural berpotensi menghambat penerapan asas audi et alteram partem, asas legalitas, dan asas keadilan. Oleh karena itu, keberhasilan e-litigasi tidak hanya bergantung pada efisiensi prosedural, tetapi juga pada jaminan perlindungan data, integritas sistem, serta tanggung jawab hukum yang jelas dalam menghadapi risiko keamanan.

Saran

Pertama, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan perlu memperkuat regulasi serta standar keamanan sistem e-litigasi, termasuk perlindungan data pribadi dan mekanisme pengawasan terhadap integritas dokumen elektronik. Kedua, perlu adanya peningkatan kapasitas teknis aparatur peradilan dan pihak-pihak terkait agar mampu mengantisipasi ancaman siber serta memahami prosedur hukum yang berlaku dalam persidangan elektronik. Ketiga, masyarakat sebagai pengguna sistem e-litigasi harus diberikan edukasi yang memadai mengenai hak-hak prosedural mereka, termasuk perlindungan hukum atas data pribadi dan mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Keempat, pemerintah bersama lembaga peradilan perlu menyusun langkah preventif berupa audit keamanan berkala, sistem autentikasi berlapis, serta kebijakan tanggung jawab hukum yang tegas terhadap kebocoran atau manipulasi data. Dengan demikian, e-litigasi dapat berkembang sebagai sistem peradilan modern yang tidak hanya efisien, tetapi juga kredibel, aman, dan mampu menjamin keadilan bagi seluruh pencari keadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Apeldoorn, V. (1990). *Pengantar ilmu hukum* (Terjemahan dari *Inleiding Tot De Studie Het Nederlandse Recht* oleh Oetarid Sadino). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Peradaban.
- Huda, U. N., dkk. (2024). *Data pribadi, hak warga dan negara hukum: Menjaga privasi di tengah ancaman digital*. Bandung: Widina Media Utama.
- Isharyanto. (2016). *Teori hukum: Suatu pengantar dengan pendekatan tematik*. Jakarta: WR Penerbit.
- Kelsen, H. (2006). *Teori umum tentang hukum dan negara*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Makarim, E. (2005). *Pengantar hukum telematika* (Cetakan I). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja, & Sidharta, A. B. (2000). *Pengantar ilmu hukum: Suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*. Bandung: Alumni.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reiling, D. (2009). *Teknologi untuk keadilan: Bagaimana teknologi informasi dapat mendukung reformasi pengadilan*. Jakarta: P.T. Alumni.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12.
- Sonata, D. L. (2015). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 280. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283> ([doi.org in Bing](https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283))
- Suherman, E. (2000). *Aneka masalah hukum kedirgantaraan (Himpunan makalah 1961–1995)*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarif, Z. (2024). Asas peradilana sederhana, cepat dan biaya ringan dalam ketentuan persidangan hybrid perkara perdata. *Jurnal Hukum*, 7(1), 200.
- Wikipedia. (2025, Maret 9). *Ensiklopedia bebas tentang keamanan*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan>